

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITA JAMINAN
PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD FAQIH PRAYUDHA

02011281924101

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FAQIH PRAYUDHA
NIM : 02011281924101
PROGRAM KEKHUSUSAN BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITA JAMINAN
PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 11 Mei 2023


Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973 072819998021001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faqih Prayudha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924101
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 23 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan guna untuk memperoleh gelar strata-1 di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh penulis siapapun itu tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan yang saya buat ini, dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sriwijaya terutama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 11 Mei 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Faqih Prayudha

NIM. 02011281924101

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Yesterday is History, Tomorrow is a Mystery,
but Today is a Gift. That’s why it is called the Present”*

-- Master Oogway (Kungfu Panda) –

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Orang Tua Tercinta;**
- 2. Saudara Tersayang;**
- 3. Keluarga Besar Tercinta;**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-guruku;**
- 5. Kekasihku;**
- 6. Teman Setiaku;**
- 7. Orang-orang Terdekatku;**
- 8. Teman Seperjuanganku;**
- 9. Organisasi;**
- 10. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT; karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul :**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)**". Tidak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan kita. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing utama dan bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasihat, saran, serta masukan yang amat bermanfaat bagi penulis, serta sumbangan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehubungan dengan itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya pada masa yang akan datang

Indralaya, Mei 2023

Penulis,



Muhammad Faqih Prayudha

NIM. 02011281924101

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT; karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/P.dt.G.S/2020/PN.JAP)”**. Adapun penelitian ini dilakukan dan ditulis sebagai syarat Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam Penyelesaian skripsi ini banyak sekali masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaaff, MSCE**, sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. **Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.** sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. **Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. **Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. **Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum,** sebagai Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. **Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.,** sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. **Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H.** sebagai Ketua Laboratorium dan Dosen Pembimbing KKL Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff beserta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
10. **Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta arahan kepada mahasiswa, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu mengejar impian dan cita-cita sehingga menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang;

11. **Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. **Kedua Orang Tua yang amat saya cintai dan sayangi, Ayahanda Syafriadi S.E. dan Ibunda Yurliani S.pd..** Terimakasih atas seluruh doa-doa, dukungan, ridho dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini;
13. **Adik-adikku tersayang Frisca Syifa Salsabilla dan Faizah Nabila Zahra** yang telah menjadi saudari terbaik dan menjadi *support system*, penghibur, penyemangatkan dan sekaligus bahan bulianku;
14. **Seluruh keluarga besar baik dari Ayah maupun Ibu** yang selalu menyemangati dan mendoakan kelancaran penulis;
15. **Seluruh Hakim, Panitera, beserta pegawai di Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II** sebagai tempat penulis melakukan KKL dan penelitian skripsi ini dan tempat penulis mendapat inspirasi dalam judul skripsi yang penulis tulis;
16. **Kekasihku, Lusi Intan Puspita** terimakasih telah mewarnai hidup penulis dan yang selalu memberi semangat, menemani penulis selama perkuliahan baik kuliah daring maupun tatap muka, menemani penulis selama proses pembuatan skripsi dan bimbingan, menjadi tempat penulis mendapatkan lebih banyak warna dalam kehidupan penulis;
17. **Teman-teman Setiaku Circle Weirdos** semenjak SMA sampai sekarang, yang memberikan semangat, menghibur, dan memberikan motivasi, nasihat

dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;


18. **Teman seperjuangan Tim 8 PLKH** yang telah bekerja sama dalam pemberkasan dan memberikan banyak ilmu/pengetahuan dan pengalaman;
19. **Teman seperjuangan saat KKL di Pengadilan Negeri PagarAlam Kelas II**, yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu serta pengalaman kepada penulis selama masa kkl/magang di Pengadilan Negeri PagarAlam Kelas II;
20. **Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum 2019**, terimakasih sudah menjadi teman yang baik dalam perkuliahan dan telah banyak berbagi wawasan serta pengalaman kepada penulis;
21. **Organisasi LDF Ramah FH Unsri** yang telah memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis dan telah menggajarkan penulis untuk lebih religius melalui program-program kerja yang dijalankan;
22. **Organisasi Kedaerahan KMBP Unsri** yang telah mengajarkan penulis arti kebersamaan, menjaga penulis di tanah rantau saat jauh dari kampung halaman tercinta yaitu kota PagarAlam, dan mendo'akan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
23. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih banyak telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh

Indralaya, Mei 2023

Penulis,



**Muhammad Faqih Prayudha
NIM. 02011281924101**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGHANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	17
2. Teori Sita Jaminan.....	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Dan/Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana	27
1. Sejarah Gugatan Sederhana.....	27
2. Pengertian Gugatan Sederhana	28
3. Dasar Hukum Gugatan Sederhana	30
4. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	33
5. Upaya Hukum Dalam Gugatan Sederhana	40
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	44
1. Pengertian Putusan Hakim	44
2. Asas-asas Putusan Hakim	45
3. Jenis-jenis Putusan Hakim	48
C. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	54
1. Pengertian Wanprestasi.....	54
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	55
3. Unsur-unsur Dipenuhinya Wanprestasi	55
4. Akibat Hukum Wanprestasi	56
D. Tinjauan Umum Penerapan Hukum.....	57
1. Pengertian Penerapan Hukum	57
2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum	59
E. Tinjauan Umum Sita Jaminan.....	60
1. Pengertian.....	60
2. Ruang Lingkup Objek Sita Jaminan	65
3. Tujuan Sita Jaminan.....	71
BAB III PEMBAHASAN	75
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.....	75
1. Kasus Posisi	75

2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	80
B. Penerapan Sita Jaminan Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP	86
1. Penerapan Sita Jaminan Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.....	86
2. Penerapan Sita Jaminan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP.....	88
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Pada Penerapan Sita Jaminan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)** dilatarbelakangi oleh diterapkannya Sita jaminan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Permasalahan yang dibahas adalah : 1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 2. Apakah penerapan sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah Normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Pertimbangan Hakim menerima permohonan sita jaminan penggugat didasari oleh bukti-bukti konkrit bahwa para tergugat melakukan wanprestasi, dan sangka yang beralasan dari penggugat untuk meletakkan sita jaminan pada harta para tergugat sehingga permohonan sita jaminan dari penggugat dikabulkan. 2. Penerapan sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yaitu Pasal 227 HIR dan Pasal 261 Rbg yang membahas tentang *Conservatoir Beslag*, dan sesuai dengan Pasal 17a PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang membahas tentang penerapan sita jaminan pada perkara gugatan sederhana.


Kata Kunci : Sita jaminan, Gugatan Sederhana, Wanprestasi

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802100

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara kita saat ini. Perbankan memiliki peran strategis karena fungsi utama bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan wadah yang dapat menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup. Dalam perkembangan dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam seperti pinjaman, memberi pinjaman mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakan program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menjunjung pelaksanaan.¹

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Terdapat dua jenis hak jaminan kredit dalam praktik di masyarakat, yaitu:

- a. Jaminan perorangan (*personal guarntly*), adalah perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dioenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur).
- b. Jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*), yaitu segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.²

Untuk mencegah terjadinya kerugian karena tidak dilunasinya sebagian atau keseluruhan kredit yang telah disalurkan, bank perlu memperhatikan khusus terhadap masalah tersebut. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan pihak Bank atas kemampuan nasabah untuk melunasi

¹ Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Leni Oktafiani Dan Irdanuraprida Idris, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT.Bank DKI Jakarta Pusat", *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Jakarta, Vol 12 No 2, Agustus 2015, hlm. 80

hutangnya, serta dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan nasabah.³

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁴

Bank dan nasabah memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatu yang dikerjakan berjalan dengan tertib dan baik sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak ini seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada suatu sengketa.⁵

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Interaksi dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan dua sisi yang berbeda yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama akan memudahkan masyarakat untuk

³ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 104.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 77.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 617.

saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan memicu ketegangan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.⁶

Akhir-akhir ini sengketa atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya sering terjadi dalam hal pemberian kredit, sehingga menimbulkan kemacetan dalam pembayarannya. Akibat banyaknya kredit macet akan sangat berat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu bank itu sendiri dan karyawannya, nasabah, masyarakat dan perekonomian. Bank yang merasa dirugikan jelas meminta kepada nasabahnya untuk segera membayar kredit tersebut dalam tempo yang ditentukan oleh pihak bank. Apabila Nasabah tidak membayar kredit atas pinjaman dananya maka pihak bank akan mengajukan gugatan baik secara perdata maupun pidana ke Pengadilan Negeri.

Salah satu contoh kasus kredit macet yakni dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP Gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Abepura yang diwakili oleh Cynthia E Uktoiseja, Sagita Aditiawan dan Sumardi terhadap Billy Frans Kreeuw selaku Tergugat I dan Mira Irawati Sembra selaku Tergugat II. Dalam perkara ini hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II didasari Surat Pengakuan

⁶ *Ibid.*

Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018. Dalam perjanjian ini Tergugat melakukan pinjaman kredit yakni Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam perjanjian tersebut pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Bulan) sejak disetujuinya Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 2866.700,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) disetor setiap bulan. Dalam perjanjian tersebut jika pinjaman tidak dibayar setiap bulannya oleh tergugat kepada penggugat pada waktu yang telah ditetapkan sesuai aturan Bank Indonesia mengakibatkan kredit tersebut Macet Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk melunasi kewajiban sampai lunas.

Bahwasanya dalam penerapan pinjaman kredit, Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pinjamannya sehingga terjadinya kredit macet. Akibat dari kredit macet tersebut Penggugat harus menanggung kerugian karena, Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat juga berpengaruh pada pembukuan aktiva produktif.

Untuk menanggulangi kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat melakukan penagihan secara rutin baik dengan dating langsung ke tempat domisili Tergugat sebgakaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberi surat penagihan/peringatan kepada Tergugat. Akibat dari kredit macet Tergugat, Penggugat harus membuku biaya cadngan aktiva produktif,

sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut yakni Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah). Penagihan yang dilakukan oleh Pengguga tidak membuahkan hasil oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk mendapatkan haknya dari Tergugat.

Pada Proses persidangan Tergugat tidak membantah perihal adanya perjanjian kredit diantara kedua belah pihak dan Tergugat mengakui adanya kredit macet sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah). Karena tidak ada bantahan dari Tergugat maka berdasarkan Pasal 1925 BW yang menyatakan “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.

Kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan. Oleh sebab itu Penggugat berhak menuntut penggantian kerugian, bunga, dan biaya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Hukum Acara Perdata di Indonesia yang masih berpegang pada HIR maupun RBg sebagai hukum positif yang menjadi aturan main penyelesaian sengketa

perdata dipengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan tata usaha negara, dengan kata lain, HIR maupun RBg hanya membedakan perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui pengadilan, untuk sengketa jenis apapun para pihaknya terikat untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dengan Acara Singkat sebenarnya pernah dikenal dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan Yurisprudensi MA Nomor 813 K/SIP/1976 melalui Putusan MA tanggal 17 Februari 1976 dipertegas bahwa hukum acara perdata di Indonesia tidak mengenal pemeriksaan kilat/singkat.

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam poin b konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Selanjutnya disingkat sebagai PERMA No. 2 Tahun 2015), yang menjelaskan bahwa : ”bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hukum yang bersifat sederhana”. Sehingga penyelesaian perkara gugatan sederhana menggunakan asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia memiliki asas-asas yang merupakan landasan bagi para pihak yang berkepentingan untuk beracara dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-

Undang dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur jalannya proses persidangan.⁷

Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari pada asas sederhana, yaitu Hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti, dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya diupayakan perdamaian.⁸ Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu perkara. Ini juga berkaitan dengan upaya hukum (banding, kasasi dan Peninjauan Kembali) yang ditempuh para pihak.⁹ Kemudian, asas biaya ringan adalah bahwa biaya berperkara yang harus dibayarkan harus dapat dijangkau oleh kemampuan membayar masyarakat (kemampuan ekonomi) dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo (dibiayai oleh negara).¹⁰ Jadi, yang dimaksud dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah Hakim dalam mengadili suatu perkara harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama dan murah.

⁷ Willy Ignatius Montolalu dkk, "Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana", *Lex Privatum*, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, Vol IX Nomor2, Maret 2021, hlm. 215-216

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 23

⁹ Muhammad Yasin, *Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat--dan-biaya-ringan/>, 21 September 2022 pukul 15:35 WIB

¹⁰ Ahmad Farih, *Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Peradilan Agama di Indonesia*, diakses dari <https://Hakimmuda.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan/>, 21 September 2022 pukul 16:30 WIB

Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh Hukum Acara Perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada.

Oleh karena permasalahan inilah, Mahkamah Agung menetapkan suatu PERMA No. 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015. Perubahan beberapa ketentuan yang terdapat pada PERMA No. 4 Tahun 2019 antara lain : kenaikan nilai materil gugatan maksimal menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perluasan pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat, dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik, mengenal putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat), mengenal *verzet* (perlawanan atas putusan verstek), mengenal sita jaminan yang sebelumnya tidak diterapkan, dan adanya eksekusi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah melau PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah besar Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara yang lama dan biaya yang mahal. Apalagi beredar di masyarakat tentang istilah “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Selain itu peraturan tentang gugatan sederhana diharapkan dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung yang dari

tahun ke tahun semakin menumpuk. Namun ada satu hal yang tak kalah penting dari tujuan dikeluarkannya peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung bisa terwujud.¹¹

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Asas sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin baik. Banyaknya formalitas dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang ada pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.¹²

Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan peraturan-peraturan hukum acara akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya peradilan.

¹¹ Risdianto, *Kajian Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Skripsi, Universitas Pancasakti, Tegal, 2020, hlm. 34

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 154.

Kesederhanaan berarti kesederhanaan prosedur peradilan yang tidak berbelit-belit atau formalitas-formalitas. Kesederhanaan rumusan berarti rumusan peraturan yang menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan bahasa hukum yang tepat.

Asas peradilan cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas. Apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya.¹³

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung, tenggang waktu penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun proses peradilan yang cepat tidak senantiasa mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan.

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan

¹³ Risdianto, *Op.Cit.*, hlm. 36

penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara merupakan hal yang diidam-idamkan oleh para pencari keadilan. Hal tersebut rasional, jika dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun masih dibebani biaya yang tinggi, meskipun di sisi lain soal menuntut atau tidak terserah kepada pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan asas bahwa berperkara harus dikenai biaya, akan tetapi jika disesuaikan dengan asas biaya ringan, maka seyogyanya Pengadilan juga tidak menetapkan biaya perkara yang sangat tinggi. Karena biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.¹⁴

Gugatan sederhana adalah sebuah perkara peradilan yang memiliki kerugian materiil maksimal Rp.500,000,000,00- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan hukum acaranya yang disederhanakan, yaitu mulai dari para pihak dalam gugatan sederhana yang terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat berdomisili pada satu wilayah hukum pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Hukum acara perdata pun dibuat singkat dengan meniadakan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Proses pembuktian

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36-37

dilakukan bersamaan dengan acara pembacaan gugatan. Singkatnya hukum acara ini yang hanya memakan waktu 25 hari tanpa dilaksanakannya Mediasi sehingga hakim dalam setiap persidangan harus mengupayakan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Karena inilah diharapkan dapat membantu Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada dan akan ada.¹⁵

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengenal adanya sita jaminan. Sita jaminan merupakan penyitaan terhadap barang-barang tergugat yang sedang persengketaan mengenai status kepemilikan dari barang tersebut atau menjadi obyek dari suatu sengketa atas utang piutang ataupun tuntutan mengenai ganti rugi. Di dalam pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dicantumkan mengenai ketentuan dari sita jaminan terhadap barang milik tergugat ataupun penggugat yang penguasaan barangnya ada apada atau berada di tangan dari tergugat.¹⁶

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah mensyaratkan bahwa para pihak yaitu dalam hal ini penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu seperti yang tertera, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama antara keduanya. Para pihak dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung di persidangan ataupun tidak boleh diwakilkan oleh siapa pun pada tahap pertama yaitu untuk kebutuhan atau kepentingan keduanya agar suatu perkara bisa diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, yang telah ditetapkan oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak dapat diterapkan secara langsung ketika tergugat

¹⁵ Syapri Chan, "Penyelesain Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Normatif Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Medan, Vol 8, Nomor 2, April 2017, hlm. 11-12

¹⁶ Pasal 17A PERMA Nmor. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

tidak diketahui keberadaannya ataupun tidak jelas domisilinya. Selain itu juga, ada dua jenis perkara yang tidak dapat diselesaikan begitu saja melalui gugatan sederhana ini yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah, perkara-perkara ini tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana.¹⁷

Penerapan sita jaminan yang ditetapkan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini berguna untuk memberikan jaminan bagi Penggugat jika Tergugat tidak melunasi seluruh sisa dari utangnya, maka pihak Pengadilan dapat memberikan izin kepada pihak Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap barang milik Tergugat melalui perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Akan tetapi yang menjadi persoalannya, bagaimana pihak Pengadilan menerapkan Sita Jaminan yang sebelumnya tidak diterapkan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015, apakah penerapan Sita Jaminan dalam Gugatan Sederhana tersebut sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku mengenai sita jaminan, dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)**

¹⁷ Syamsir Hasibuan dan Afip Fitriansyah, “Efektifitas Atas Gugatan Sederhana Bagi Perkara Perdata Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, *Jurnal PETITA*, Fakultas Hukum Universitas Kepulauan Riau, Riau, Vol 1 No. 1 Juni 2019, hlm. 139-140

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019?
2. Apakah penerapan sita jaminan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah sesuai berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sita jaminan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sesuai berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan hukum yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum Keperdataan dan pengetahuan lebih mendalam tentang penerapan sita jaminan pada perkara gugatan sederhana

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan rujukan bagi praktisi hukum, yaitu :

a. Terhadap Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi yang bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi masyarakat mengenai penerapan sita jaminan dalam gugatan sederhana.

b. Terhadap Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Hakim dalam upaya melakukan pengenalan kepada masyarakat mengenai tata cara penerapan sita jaminan dalam gugatan sederhana.

c. Terhadap Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat agar dapat menambah wawasan mengenai penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura

Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan penerapan sita jaminan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah sesuai atau tidak berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.¹⁸

Dalam pemeriksaan perkara Hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 140

akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh Hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :²⁰

a. Pendekatan Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Pendekatan *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan atau diperkarakan kemudian mencari peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 141

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

c. Pendekatan kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi tergugat, agar kelak dapat menjadi menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara, Hakim harus memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, Hakim itu haruslah :²¹

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila diperlukan dalam memutus suatu perkara.

Penulis menggunakan teori pertimbangan Hakim ini sebagai suatu sarana untuk membahas dan menganalisis penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim sangatlah penting untuk dapat mewujudkan nilai-nilai dari putusan Hakim yang didalamnya

²¹ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Penghantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hlm. 204

terkandung keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum yang merupakan hasil dari kecermatan dan ketelitian dalam pertimbangan Hakim.

2. Teori Sita Jaminan

Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) adalah suatu usaha atau upaya paksa yang merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Definisi sita jaminan dari Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sita jaminan merupakan tindakan dari pihak penggugat sebagai persiapan dalam bentuk suatu permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dapan menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan perkara perdata dengan menguangkan atau melakukan penjualan barang milik debitur yang telah disita guna untuk memenuhi tuntutan dari penggugat.²²

Subekti menyatakan bahwa sehubungan dengan masalah penjagaan barang sitaan, tidak ada perbedaan antara barang yang tidak bergerak dengan barang yang bergerak. Barang apapun jenisnya, barang yang disita harus tetap berada di tangan pihak tersita (tergugat). Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang melimpahkan

²² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 93

penyerahan penjagaan barang sitaan kepada penggugat adalah merupakan tindakan eksekusi.²³ Pasal 227 HIR / 261 RBg menentukan bahwa

"Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat".

Objek-objek yang dapat dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan adalah sebagai berikut :

a. Perkara Utang Piutang

Pada perkara utang piutang yang tidak dijamin oleh sebuah agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh atau semua harta kekayaan yang dimiliki tergugat, yaitu meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak;

b. Perkara Ganti Rugi

Objek sita jaminan pada perkara ganti rugi ini dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan milik tergugat. Gugatan ganti rugi timbul berdasarkan tindakan wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1247 KUHPerduta atau berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam bentuk suatu ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerduta;

²³ Sujayadi dan Yuniarti, "Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase", *Yuridika*: Vol. 25 No 1, Januari-April 2010, hlm. 76.

c. Sengketa Hak Milik

Pada sengketa hak milik atas suatu benda tidak bergerak yang hanya sebatas pada objek yang sedang diperkarakan atau disengketakan;

d. Barang yang Telah Diagunkan

Objek sita jaminan dapat diletakan pada suatu barang yang telah diagunkan sebelumnya.²⁴

Penulis menggunakan teori sita jaminan ini sebagai suatu sarana untuk membahas dan menganalisis sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, dalam hal ini penerapan dari sita jaminan yang dapat dianalisis dan dibahas dalam perkara gugatan sederhana mulai dari objek dan syarat sah dari sita jaminan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 339

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 6

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literature-literatur yang bertautan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah, berbagai aturan hukum atau semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti²⁷, sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang penulis teliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap suatu bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran, sehingga penulis dapat memberikan suatu konsep penyelesaian pada permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terjadi lalu dihubungkan dengan Peraturan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13

²⁷ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 164

Perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih penelitian berupa studi kasus) Penelusuran bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan “Studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada”. Bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan studi kepustakaan kemudian dilakukan pengklasifikasian ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum tersebut kemudian dilakukan identifikasi serta inventarisasi yang dilakukan secara kritis analisis. Analisis bahan hukum pada penelitian ini, berdasarkan sifat analisis prespektif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Kemudian dihubungkan dan di analisis secara kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata kata atau temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.

3. Jenis dan Sumber bahan Hukum

Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum yaitu bahan sekunder. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang terbagi dalam

tiga kategori yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing penjelasan dari bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh dalam pengkajian putusan terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui teknik mengangkat, meninjau dan membaca bahan hukum maupun dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - i. HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*);
 - ii. RBg (*Rechtreglement Buitten gewesten*);
 - iii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
 - iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34);
 - v. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);
 - vi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

vii. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data dalam bentuk peraturan Perundang-undangan, literature dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan majalah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah didapat dan terkumpul dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelitian ini diuraikan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan serta meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terjadi dalam berbagai data tersebut²⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu metode deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan yang menggunakan kerangka berfikir sesuai realita dari hal-hal umum menuju dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm..51

²⁹ Aminuddin dan Zainul Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana

1. Sejarah Gugatan Sederhana

Sejarah gugatan sederhana berasal dari *Small claim court* yang didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. Ketika gagasan itu muncul pertama kali sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan keadilan di Cleveland. *Small claim court* yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan koalisi Norwegia yang didirikan pada tahun 1719 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan menggunakan biaya yang tinggi. *Small claim court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil.³⁰

Terdapat 5 (lima) komponen utama yang menjadi latar belakang pendirian dari *Small claim court*, yaitu :³¹

- a. Pengurangan biaya pengadilan
- b. Penyederhanaan proses permohonan berperkara

³⁰ Risdianto, *Op.Cit.*, hlm. 28

³¹ *Ibid.*, hlm. 29

- c. Prosedur berperkara sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi
- d. Hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan
- e. Hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung dalam putusannya

Small claim court lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. *Small claim court* juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.

Small claim court yang kadang di beberapa negara disebut juga dengan istilah *Small Claim Tribunal* atau *Small Claim Procedure* yang lebih banyak berkembang di negara *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*. Tidak kurang dari dua puluh negara berikut yang telah melaksanakan penyederhanaan prosedur pengadilan bagi klaim yang nilai perkaranya kecil, seperti Australia, Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat.³²

2. Pengertian Gugatan Sederhana

Sebelum mengetahui pengertian mengenai gugatan sederhana, ada baiknya untuk mengetahui pengertian tentang apa itu gugatan. Gugatan menurut Sudikno

³² *Ibid.*, hlm. 30

Mertokusumo yaitu tuntutan perdata (*burgerlijk veding*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.³³ Gugatan menurut Zainal Asikin adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.³⁴ Kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwa maksud dan arti dari gugatan adalah suatu tuntutan yang dihasilkan dari dua orang yang berperkara (penggugat-tergugat) kemudian dituangkan ke dalam sebuah surat gugatan, dan diajukan kepada ketua pengadilan sesuai dengan perkara apa yang terjadi.

Pengertian gugatan sederhana berdasarkan pada *Black's Law Dictionary*, Gugatan sederhana adalah suatu pengadilan yang bersifat informal atau pelaksanaannya diluar mekanisme pengadilan pada umumnya, dengan hukum acara yang sederhana, pemeriksaan yang cepat untuk mengabil putusan atas suatu tuntutan kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya relatif kecil.³⁵

Gugatan sederhana dapat menyelesaikan suatu perkara gugatan dengan waktu yang relatif cepat, biaya murah dan mengesampingkan proses hukum acara yang kompleks dan juga formal. Gugatan sederhana merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan untuk memberikan masyarakat suatu solusi untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cepat dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Gugatan sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu *consiliasi* bagi pihak

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 47

³⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 19

³⁵ Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan", *Jurnal PETITA*, Bandung: Universitas Padjajaran. hlm. 15

masyarakat yang membutuhkan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal luas dengan istilah “*small claims*”. Istilah tersebut menandakan pembedaan perkara berdasarkan nilai gugatannya yang dipandang kecil. Sedangkan kelembagaan atau mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dikenal dengan berbagai istilah. Seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat menggunakan *small claims court*, istilah *small claims tribunal* digunakan di Singapura, *small claims procedure* yang digunakan di Eropa (*European Small Court Procedure*), maupun *special summary procedure* yang digunakan di China.³⁶

3. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana di Indonesia diatur secara yuridis formal dengan diundangkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini ditandatangani langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali dan Perma ini berlaku pada saat diundangkannya pada tanggal 7 Agustus 2015 lewat Berita Negara Republik Indonesia pada Tahun 2015 Nomor 1172 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal.

Setelah 4 tahun MA kemudian mengeluarkan peraturan terbaru untuk memperbarui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

³⁶ Benny Riyanto dan Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, *Jurnal PETITA*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 1, 2014, hlm. 7

Gugatan Sederhana dengan PERMA yang baru yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Perubahan ini dilakukan agar dapat mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata yaitu gugatan sederhana yang setiap tahun jumlahnya semakin meningkat karena respon yang positif dari masyarakat yang mencari keadilan terkhusus pada sector perbankan yang dimana dapat dilihat pada laman (*Website*) Direktorat Jendral Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.³⁷

Beberapa ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 terkait dengan gugatan sederhana adalah sebagai berikut :

- a. Nilai kerugian materiil paling banyak maksimal yaitu Rp.500,000,000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- b. Penggugat berada pada domisili wilayah hukum yang berbeda dengan tergugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil intuisi (dengan surat tugas dari institusi penggugat) yang berada di domisili wilayah hukum yang sama dengan tergugat;
- c. Hakim dapat menerapkan atau meletakkan sita jaminan kepada tergugat atas permohonan dari penggugat sesuai dengan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg;
- d. Adanya upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek*;
- e. Adanya penetapan jangka waktu dalam *aanmaning* (teguran) dalam proses eksekusi.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 15

Adapun ketentuan terkait kriteria perkara yang dapat diajukan dalam gugatan sederhana yaitu ;

- a. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) perkara wanprestasi atau cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan ketentuan tuntutan tidak boleh lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a perkara yang diajukan tidak sedang berada dalam yuridiksi Pengadilan khusus, seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Industrial, dll
- c. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b perkara yang diajukan tidak termasuk ke dalam sengketa hak atas tanah.
- d. Ketentuan terkait subjek hukum dalam Pasal 4 ayat (1), pihak yang bersengketa, baik tergugat maupun penggugat tidak boleh lebih dari satu orang, terkecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama. Adapun ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya, perkara tersebut tidak dapat diajukan ke dalam gugatan sederhana.
- e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) para pihak harus berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan yang sama. Adapun dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a terkait kuasa hukum, penggugat yang berada di wilayah hukum tergugat, ddengan mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang berada pada wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

- f. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) para pihak wajib hadir baik dengan kuasa hukum maupun tanpa kuasa hukum.

Adapun beberapa perkara perdata walaupun sudah memenuhi kriteria diatas akan tetapi tidak dapat diajukan dalam gugatan sederhana yaitu perbedan pendapat terkait real property, sengketa dengan objek sengketanya tanah, perkara gugatan waris, pengembalian kepemilikan property, klaim terhadap pemerintah, pengangsuran, upaya dalam merampas dan penegakan hukum, klaim kesalahan praktek professional, klaim tunjangan perkawinan.

4. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana dalam PERMA ini masih sama dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu:³⁸

a. Pendaftaran

- 1) Pendaftaran dilakukan melalui meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 2) Penggugat menyerahkan kelengkapan gugatan berupa surat gugatan dan *copy* lampiran bukti-bukti yang sudah dilegalisasi serta surat kuasa (bila menggunakan jasa kuasa hukum)
- 3) Surat gugatan bisa dibuat sendiri oleh penggugat maupun dengan mengisi blangko gugatan (yang berisi identitas penggugat dan

³⁸ Risdianto, *Op.Cit.*, hlm. 39.

tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan) yang telah disediakan di kepaniteraan perdata

- 4) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019
- 5) Bila memenuhi syarat maka penggugat membayar biaya pendaftaran ke bank yang ditentukan (bisa melalui *m-Banking* atau *internet banking*) untuk selanjutnya gugatan sederhana tersebut dicatat dan diregister dalam register khusus gugatan sederhana
- 6) Penggugat menerima bukti tanda terima pendaftaran perkara dari petugas berupa kwitansi SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

b. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Gugatan Sederhana

Pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana dilakukan oleh Panitera. Apabila sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran gugatan sederhana yang berlaku maka gugatan sederhana tersebut dapat dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana di pengadilan umum. Akan tetapi jika berkas gugatan sederhana tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka gugatan sederhana tersebut dikembalikan kepada penggugat atau kuasanya.

c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Apabila pendaftaran gugatan diterima dan dicatat dalam register khusus gugatan sederhana, maka berkas gugatan sederhana diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Hakim melalui surat penetapan, dalam hal

ini adalah Hakim tunggal. Langkah selanjutnya adalah penunjukan Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti oleh Panitera.

Berkas gugatan sederhana tersebut kemudian diserahkan oleh bagian kepaniteraan perdata kepada Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Hakim tanpa dihadiri oleh para pihak. Pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan krusial karena di tahap ini Hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana atau bukan yang dikenal dengan istilah dismissal process. Hakim menilai syarat-syarat suatu perkara sebagai kategori perkara gugatan sederhana apa tidak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu Hakim menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian perkara ini. Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan sederhana tidak berlanjut dan memerintahkan mencoret gugatan tersebut dari register perkaradan sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada penggugat atau kuasanya. Atas penetapan ini tidak ada upaya hukum oleh penggugat.

Apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan termasuk dalam gugatan sederhana, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.

e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Hakim dalam menentukan hari sidang harus memperhatikan bahwa jangka waktu pemeriksaan perkara gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Kemudian Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan panggilan pertama kepada pihak penggugat dan tergugata atau kuasanya dengan membuat *relaas* atau surat panggilan sidang.

f. Pemeriksaan Sidang dan Upaya Perdamaian Oleh Hakim Selama Proses Persidangan

Dalam sidang pertama yang dihadiri para pihak, Hakim harus berperan aktif dalam memberikan penjelasan meliputi:

- 1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak yang berperkara
- 2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan
- 3) Menuntun para pihak dalam proses pembuktian
- 4) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempu oleh para pihak

Ada beberapa ketentuan terkait dengan kehadiran para pihak baik penggugat maupun tergugatdi persidangan yang termuat dalam Pasal 13 PERMA Nomor 4 Tahun 2019:

- 1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur

- 2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut
- 3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*
- 4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*

Di persidangan pertama Hakim harus mengupayakan perdamaian. Perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang menangani perkara harus aktif mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila perdamaian disepakati para pihak, maka perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum. Hakim tidak terikat pada perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada Hakim sesuai dengan Pasal 15 Ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara disetiap persidangan menanyakan kepada para pihak apakah telah tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan kepada para pihak barangkali mereka lupa menyampaikan kepada Hakim jika memang telah terjadi

kesepakatan perdamaian. Namun bila upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak tercapai pada sidang pertama maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban atau pembuktian. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini menetapkan bahwa gugatan sederhana memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima hari) sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah yang menurut penulis menjadikan PERMA ini ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan karena proses ini akan memakan waktu yang lama

g. Pembuktian

Persidangan pembuktian apabila pihak tergugat mengakui dalil gugatan secara bulat maka tidak perlu adanya bukti tambahan, namun terhadap dalil gugatan dibantaholeh tergugat maka Hakim melakukan proses pembuktian kepada para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Namun meski pihak tergugat sudah mengakui dalil gugatan penggugat secara bulat, dikarenakan sejak awal bukti-bukti surat yang sudah dilegalisasi harus dilampirkan dalam berkas surat gugatan sederhana sebagai dalam mengajukan gugatan sederhana harus melampirkan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisasi, maka bukti-bukti surat tersebut dirasa masih perlu untuk dipertimbangkan oleh Hakim dalam membuat putusnya.

Ada hal menarik dalam PERMA gugatan sederhana yang baru ini, dimana sekarang diperbolehkan adanya peletakan sita jaminan yang tercantum dalam

Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Sita Jaminan dilakukan atas perintah Hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim membuat surat Penetapan.

h. Putusan

Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, selain itu juga Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan atau *verzet*. Berkaitan dengan putusan dan berita acara persidangan dalam penyelesaian sengketa gugatan sederhana harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:³⁹

- 1) Kepala putusan dimulai dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 2) Di dalam putusan terdapat identitas para pihak
- 3) Terdapat uraian singkat mengenai duduk perkara
- 4) Terdapat pertimbangan hukum
- 5) Adanya amar putusan

Apabila dalam hal pembacaan putusan tersebut para pihak tidak hadir, maka Hakim memerintahkan pada Jurusita untuk menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Salinan putusan yang diminta oleh para pihak diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pembacaan putusan.

Terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dalam pasal Pasal 20 yang tidak diajukan upaya keberatan sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (1)

³⁹ Risdianto, *Op.Cit.*, hlm. 48

PERMA Nomor 2 Tahun 2015, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

5. Upaya Hukum Dalam Gugatan Sederhana

Dalam pembacaan putusan sudah ditegaskan bahwa Hakim wajib memberitahukan pada para pihak tentang hak para pihak untuk mengajukan keberatan atau *verzet* (perlawanan terhadap putusan *verstek*). Berikut upaya hukum yang ada dalam gugatan sederhana:⁴⁰

a. Keberatan

Para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim diperbolehkan mengajukan upaya keberatan. Keberatan diajukan lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan diucapkan atau 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan bilamana ada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut.

Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, maka permohonan keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat keterangan dari Panitera. Berikut runutan pengajuan permohonan keberatan:⁴¹

- 1) Pihak pemohon yang mengajukan keberatan mengisi blangko pemeriksaan keberatan yang disediakan di Kepaniteraan Perdata

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 49

⁴¹ *Ibid.*

- 2) Pemohon keberatan membayar biaya panjar perkara yang telah ditentukan (besar kecilnya biaya panjar perkara tergantung dari banyaknya pihak yang berperkara dan radius tempat tinggal para pihak)
- 3) Berkas permohonan keberatan diterima dan diperiksa kelengkapannya oleh Kepaniteraan Perdata dengan disertai memori keberatan
- 4) Pihak pemohon keberatan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan Panitera disertai dengan alasan-alasannya
- 5) Jurusita menyampaikan pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan kepada pihak termohon keberatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan keberatan diterima oleh Pengadilan Negeri
- 6) Pihak termohon keberatan dapat menyampaikan kontra memori paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan disampaikan.

Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus upaya keberatan ini adalah Hakim senior, artinya lebih senior dari Hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut. Hakim yang ditunjuk segera memeriksa berkas permohonan keberatan paling lambat 1 (satu) hari setelah berkas dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:⁴²

- 1) Putusan dan berkas gugatan sederhana
- 2) Permohonan keberatan, memori keberatan, dan kontra memori keberatan (jika para pihak memsukkan memori dan kontra memori keberatan)

⁴² *Ibid.*, hlm. 50

3) Tidak ada pemeriksaan tambahan dalam pemeriksaan keberatan ini.

Putusan terhadap upaya keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan atas isi putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 berlaku secara *mutatis mutandis* (perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting) terhadap isi putusan keberatan.

Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan putusan dan putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

Dalam hal pihak yang kalah tidak mematuhi putusan gugatan sederhana maupun putusan keberatan, maka pihak pemenang dapat mengajukan permohonan eksekusi yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a) (2b) (2c) (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bila dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 belum adanya penentuan jangka waktu *aanmaning* (teguran) sejak diajukannya permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri, maka dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sudah ada penentuan batas waktu penetapan *aanmaning* sejak surat permohonan eksekusi diajukan yaitu 7 (tujuh) hari.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning* (teguran) kepada pihak tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan eksekusi diterima (setelah mendaftar dan membayar biaya eksekusi sesuai

ketentuan yang berlaku). Bila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penetapan *aanmaning* tidak ada itikad baik dari tergugat, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*. Namun ketentuan penetapan tanggal pelaksanaan *aanmaning* ini tidak bersifat kaku. Dengan alasan lokasi geografis daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menyimpangi ketentuan tersebut, yang artinya Ketua Pengadilan Negeri diperbolehkan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* melebihi 7 (tujuh) hari bila tidak memungkinkan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Ayat (2c) PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Apabila putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Seluruh acara saat berjalannya persidangan dicatat langsung oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti itu sendiri.

b. *Verzet*

Verzet di diajukan atas dasar adanya putusan verstek, yaitu putusan yang dibuat oleh Hakim tanpa pernah dihadiri oleh pihak tergugat dari sidang pertama sampai pembacaan putusan. Mekanisme pengajuan gugatan *verzet* pada intinya sama dengan pengajuan keberatan, bedanya hanya dalam *verzet* tidak ada aturan mengenai jangka waktu pemeriksaan upaya hukum *verzet*

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang biasa disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁴

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴⁵

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁴⁶

⁴³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 124.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta : Liberty, 1993, hlm.174.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

⁴⁶ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005, hlm. 146.

2. Asas-asas Putusan Hakim

Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu :

a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan : pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dalam sekarang dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 Ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 28

ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.⁴⁷

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, dibahas dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) RBG. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.⁴⁸

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg. pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila dalam suatu putusan mengandung *ultra petitum*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat (*invailid*) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan alasan yang baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 789.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 800.

umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). R. Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana Hakim bertindak pasif.⁴⁹

Asas tersebut tidak hanya melarang Hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, akan tetapi juga melarang Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut senyatanya melanggar asas *ultra petitum*, sehingga dapat mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.⁵⁰

d. Diucapkan dimuka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum.”

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974 Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan

⁴⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1994, hlm. 92.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 803.

untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung pengadilan.⁵¹ Karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan pada Pasal 121 Ayat (1) HIR. dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka didalam sidang pengadilan.

Dalam prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tidak lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara.⁵²

3. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan Hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR dan Pasal 196 RBg. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, maka dapat dikemukakan berbagi segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

a. Putusan Sela

Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara yang bukan merupakan putusan akhir, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 185 Ayat (1) HIR Tujuan dijatuhkannya putusan sela untuk mempermudah perkara yang akan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 805.

⁵² *Ibid.*, hlm. 806

dihadapi. Didalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.⁵³ Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan putusan *provisioneel*, berikut ini adalah penjelasan macam putusan tersebut :

a) Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.⁵⁴

b) Putusan *Indterlocutoir*

Putusan *interlucutioir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.165.

⁵⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 231.

pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.⁵⁵

c) Putusan *Incidenteel*

Putusan *Incidenteel* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *voeding*, *vrijwaring*, *tusschenkomst*.⁵⁶

d) Putusan *Provisioneel*

Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisional*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.⁵⁷

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 232.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 233.

berperkara dan diajukan kepada pengadilan.⁵⁸ Putusan atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi, yaitu :

1) Ditinjau dari sifat putusan

Ditinjau dari sifatnya, putusan Hakim dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sebagai berikut :

a) Putusan *Desclaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum.³⁵ Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu.⁵⁹

b) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,³⁷ baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.⁶⁰

c) Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman

⁵⁸ Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Jakarta: Kencana, 2008. hlm. 308.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 876

⁶⁰ *Ibid.*

dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.⁶¹

2) Ditinjau dari isi putusan

Ditinjau dari isinya, putusan Hakim dibagi dalam 2 (dua) macam bentuk permasalahan, yaitu :

a) Dalam aspek kehadiran para pihak

Dalam penyelesaian sengketa di persidangan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Tetapi, terkadang meskipun sudah dipanggil secara patut tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak yang tidak hadir untuk memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.⁶²

Untuk mencegah hal tersebut, maka undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan seperti Putusan gugur yang dimana pihak penggugat tidak hadir pada hari sidang (Pasal 124 HIR), Putusan *verstek* yang dimana pihak tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut (Pasal 125

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 877

⁶² *Ibid.*, hlm. 873

Ayat (1) HIR), dan Putusan *Contradictoir* yang dimana apabila pada saat putusan para pihak hadir di persidangan akan tetapi pada sidang-sidang sebelumnya ada salah satu pihak yang tidak pernah datang dan apabila saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir di persidangan (Pasal 127 HIR).

b) Dalam penetapan secara pasti hubungan hukum antara para pihak

Dalam penetapan hubungan hukum antara para pihak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

i. Menyatakan tidak diterima

Terdapat berbagai cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima.

ii. Menolak gugatan penggugat

Hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.

iii. Mengabulkan gugatan penggugat

Dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya dan menguntungkan pihak penggugat serta membebaskan

kewajiban hukum kepada tergugat. Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan mengabulkan seluruh gugatan, melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain. dalam hal ini pertimbangan tergantung kepada hakim yang memeriksa setiap perkara.

C. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi menurut Subekti berasal dari bahasa Belanda *wanbeneer* yang berarti pengurusan buruk atau *wandaad* yang berarti perbuatan buruk, jika kedua istilah ini dikaitkan dengan perikatan, maka wanprestasi dapat terjadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam perikatan, ia “alpa” atau “lalai” atau “ingkar janji”. Atau juga ia melanggar perikatan, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁶³

Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁶⁴ Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Hal ini senada dengan pendapat J. Satrio bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan

⁶³ Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makasar: Indonesia Prince, 2017, hlm. 117-118.

⁶⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003, hlm. 2.

dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya.⁶⁵

Dengan demikian manfaat yang didapat dari keberadaan gugatan sederhana adalah pertama mempersingkat dan mempercepat prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan untuk perkara-perkara yang nilai materinya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kedua dapat mengurangi perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian serta mengefektifitaskan kinerja peradilan untuk mempercepat penyelesaian sengketa

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

3. Unsur-unsur Dipenuhinya Wanprestasi

Menurut Amran Suadi dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, unsur-unsr terpenuhinya wanprestasi adalah:

⁶⁵ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 68.

⁶⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidan dan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 113-114.

- a. Adanya Unsur Kesalahan.
- b. Kesalahan Karena Disengaja.
- c. Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran).

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diberikan kepada debitur yang melakukan wanprestasi:⁶⁷

- a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur;
Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Pembatalan perjanjian;
Apabila perikatan itu timbal balik kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Peralihan risiko;
Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara).
- d. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang diajukan oleh kreditur;
Debitur wajib membayar biaya perkara atas tuntutan yang diajukan oleh kreditur kepada debitur jika perkara diproses pada pengadilan umum dan debitur dinyatakan bersalah.

Selain akibat hukum kepada debitur, kreditur juga dapat melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi, diantaranya:⁶⁸

⁶⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 132.

⁶⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 12.

- a. Tuntutan pembatalan perjanjian;
- b. Tuntutan pemenuhan perjanjian;
- c. Tuntutan pembatalan kerugian;
- d. Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti kerugian;
- e. Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam hal tuntutan ganti rugi, kreditur dapat meminta ganti kerugian yang dideritanya kepada debitur akibat kelalaiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara.

D. Tinjauan Umum Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴ Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁶⁹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra lebih lanjut menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan

⁶⁹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3

dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.⁷⁰

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, Kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dari penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :⁷¹

- a. Mentertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto, Fungsi dari penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :⁷²

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 223

⁷¹ Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15

⁷² *Ibid.*, hlm. 16

- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk dalam penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan hukum sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku

Mengenai bentuk penerapan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku, merupakan konsep *positivisme* hukum oleh Jhon Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan Undang-Undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan Negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁷³

- b. Penerapan hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku

Dalam bentuk penerapan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku, merupakan konsep hukum yang progresif

⁷³ Marcellino Lessil, "Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative", *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 11, 2022, hlm. 1134

oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk dapat menggerakannya.⁷⁴

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau Undang-Undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁷⁵

E. Tinjauan Umum Sita Jaminan

1. Pengertian

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah *sita* atau *penyitaan*. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah :⁷⁶

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 7

⁷⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 282

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*).
- b. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*excutorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Penyitaan atau beslag memiliki pengertian sebagai tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat berupa barang yang disengketakan, atau barang yang akan dijadikan sebagai pelunasan secara paksa ke dalam penjagaan selama proses pemeriksaan berlangsung yang dilakukan secara resmi atas perintah Hakim atau pengadilan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari pengertian tersebut dapat diketahui hakikat dari adanya tindakan penyitaan, yaitu: tindakan yang dilakukan secara paksa; penempatan harta kekayaan tergugat dalam penjagaan; dilakukan atas perintah pengadilan; dan sampai adanya putusan tetap.

Hukum acara membolehkan dilakukannya tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

227 jo. Pasal 197 HIR. Penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional atau istimewa. Berikut letak eksepsional atau istimewa dari penyitaan :⁷⁷

a. Penyitaan memaksakan kebenaran gugatan.

Tanpa mempedulikan kebenaran dalil gugatan yang diajukan kepada tergugat, hakim atau pengadilan bertindak memaksakan kepada tergugat akan kebenaran dalil penggugat sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta-fakta melalui proses pemeriksaan. Sistem ini dianggap kurang layak (*unappropriate*) atau unfair karena meskipun undang-undang membolehkan penyitaan sebelum memeriksa pokok perkara, sedapat mungkin cara ini dihindari kecuali sedemikian rupa nyatanya kebenaran dalil gugatan karena di dukung oleh fakta-fakta yang bersifat prima facie dan objektif, penyitaan pada proses yang demikian tentunya dapat ditolelir.

b. Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan.

Hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta kekayaannya dibawah penjagaan, meskipun putusan tentang kesalahannya belum dijatuhkan, dengan demikian sebelum putusan diambil dan dijatuhkan tergugat telah dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Penyitaan pada tahap proses ini, jauh lebih layak disbanding dengan yang diletakkan pada tahap awal proses pemeriksaan perkara berjalan, dianggap lebih

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 283

objektif dan rasional, karena pengabulan sita yang diberikan telah memiliki landasan pertimbangan yang lebih memadai. Oleh karena itu, sistem ini yang tepat direkomendasikan untuk mengabulkan permohonan sita.

Pelaksanaan tindakan penyitaan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan dari hakim terhadap barang yang disengketakan atau barang yang akan digunakan sebagai pelunasan hutang agar putusan yang dijatuhkan tidak *illusoir* atau kosong. Secara materiil perihal penyitaan juga diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara, yaitu:

“Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.”

Isi pasal tersebut dikenal sebagai asas sita jaminan umum, sehingga secara otomatis segala kebendaan milik debitur akan menjadi jaminan untuk pelunasan hutangnya, namun terbatas kepada barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat saja. Sehubungan dengan itu, pengabulan dan penolakan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap

kekayaan tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga.⁷⁸

Sita Jaminan atau *Conservatoir Beslag* diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv Menyita barang debitor selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut, tujuannya, agar barang tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang dituntut penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara hutang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, pelunasan utang atau ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitor bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (Pemohon Sita) tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.⁷⁹

Sita jaminan juga dapat diterapkan atas tuntutan ganti rugi, baik yang timbul dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUHPerdara dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh atau perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam bentuk ganti rugi materiil dan immaterial.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 299

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 399

Sita jaminan juga telah diperluas meliputi sengketa hak milik atas benda tidak bergerak. Perluasan ini dianggap perlu, karena jika sita jaminan yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak boleh diterapkan dalam sengketa milik atas barang tidak bergerak, akan terdapat kekosongan hukum sehingga tidak mungkin melindungi penggugat atas tindakan tergugat yang beritikad buruk.⁸⁰

Dalam sengketa milik, terbatas atas barang yang disengketakan, kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak hanya terbatas objek barang yang diperkarakan dan tidak boleh melebihi objek tersebut. Pelanggaran atas prinsip itu dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikategorikan sebagai *undue process* atau tidak sesuai dengan hukum acara.

2. Ruang Lingkup Objek Sita Jaminan

Objek sita jaminan dalam perkara utang-piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif berikut :⁸¹

- a. Meliputi seluruh harta kekayaan tergugat, sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan diatas seluruh harta kekayaan tergugat. Pasal 1131 KUHPerdara jo. Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menegaskan segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Barang debitur

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 340

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 341

(tergugat) baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat). Akan tetapi harus memperhatikan prinsip yang digariskan Pasal 197 ayat (8) HIR dan Pasal 211 RBG yaitu mendahulukan penyitaan barang bergerak, kemudian jika barang bergerak tidak mencukupi jumlah tuntutan diperbolehkan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak.

- b. Terbatas barang agunan, jika perjanjian utang-piutang dijamin dengan barang tertentu. Jika perjanjian hutang-piutang dijamin dengan agunan barang tertentu maka sita jaminan dapat langsung diletakkan di atasnya meskipun bentuknya barang tidak bergerak, dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan barang tertentu, pada barang itu melekat sifat spesialis yang memberi hak separatis kepada kreditor, oleh karena itu prinsip mendahulukan penyitaan barang bergerak disingkirkan oleh perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan.

Terdapat beberapa prinsip pokok sita secara umum yang harus ditaati. Secara khusus sita memiliki beberapa perbedaan bergantung pada jenis sita yang diajukan. Namun, berdasarkan bentuknya undang-undang mengenal beberapa jenis sita, yaitu: sita revindikasi (*revindictoir beslag*); sita jaminan (*conservatoir beslag*); dan sita eksekusi (*executorial beslag*). Prinsip-prinsip pokok tersebut antara lain adalah sebagai berikut :⁸²

- a. Sita Berdasarkan Permohonan.

⁸² Sujayadi dan Yuniarti, *Op.Cit.*, hlm. 75, 82-84

Pasal 226 ayat (1) HIR menyatakan bahwa proses beracara dalam permohonan pengajuan sita boleh dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Apabila permohonan penyitaan itu dilakukan secara lisan, maka permintaan itu dicatat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan permintaan itulah hakim mengeluarkan perintah sita apabila pemohon dinilai memiliki alasan hukum yang kuat. Permohonan sita dapat dilakukan secara tertulis (Pasal 227 HIR). Pengajuan sita dengan format tertulis dilakukan dengan bentuk surat permintaan yang dapat dilakukan dengan disatukan pada surat gugatan maupun secara terpisah dengan surat gugatan, yaitu dengan diajukan dalam surat tersendiri secara terpisah dari pokok perkara. Pada dasarnya permohonan sita merupakan acara *voluntair*, yaitu hakim tidak diperkenankan mengeluarkan penetapan sita tanpa permohonan dari penggugat.

b. Permohonan Sita Berdasarkan Persangkaan.

Alasan Penyitaan merupakan tindakan perampasan harta kekayaan dari kekuasaan tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga harus benar-benar dilakukan secara cermat dan berdasarkan alasan yang kuat. Pasal 227 HIR mengatur mengenai alasan-alasan yang harus dipenuhi sebelum sita dilakukan, yaitu adanya sangkaan bahwa tergugat akan mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung yang harus ditunjukkan dengan adanya fakta dan bukti obyektif bahwa tergugat akan mengalihkan hartanya. Alasan-alasan yang telah diutarakan oleh penggugat akan

dinilai oleh hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menerima maupun menolak alasan sita dengan didasarkan atas bukti-bukti yang obyektif.

- c. Penggugat wajib menunjukkan barang obyek sita.

Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa segala harta kekayaan si berhutang menjadi jaminan bagi pelunasan hutangnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa semua harta tergugat merupakan obyek sitaan. Pada proses pengajuan sita, penggugat harus menyebutkan secara definitif mengenai barang yang menjadi akan menjadi obyek sita.

- d. Permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang.

Pasal 127 HIR mengatur mengenai permohonan sita yang hanya dapat dilakukan selama putusan yang berkekuatan hukum tetap belum dijatuhkan. Hal ini berarti bahwa permohonan sita dapat diajukan di tengah proses pemeriksaan perkara di Pengadilan berlangsung, sehingga tidak harus selalu diajukan di awal persidangan.

- e. Pengabulan sita berdasarkan pertimbangan obyektif.

Prinsip ini berkaitan dengan prinsip alasan pengajuan sita harus berdasarkan alasan yang cukup dan obyektif, sehingga alasan pengabulan sita harus berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Penggugat harus memberikan alasan bahwa obyek sita terkait erat dengan pokok perkara, yaitu untuk melindungi kepentingan penggugat pada saat putusan ditetapkan oleh pengadilan.

- f. Larangan penyitaan milik pihak ketiga.

Penyitaan hanya dibatasi pada barang milik tergugat, tidak diperkenankan adanya penyitaan terhadap barang milik pihak ketiga, karena akan merugikan pihak ketiga.

- g. Penyitaan berdasarkan nilai obyektif dan proporsional berdasarkan jumlah tuntutan.

Penyitaan yang dilakukan atas barang tergugat untuk melindungi kepentingan penggugat agar eksekusi putusan dapat dilaksanakan tidak boleh melebihi nilai dari sengketa. Sehingga sebelum dilakukan penyitaan harus dilakukan taksiran atas barang yang dimohonkan sita, penetapan penyitaan adalah berdasarkan nilai obyektif dan proporsional berdasarkan jumlah tuntutan.

- h. Mendahulukan penyitaan benda bergerak.

Permohonan sita yang diajukan oleh tergugat harus didahulukan pada barang-barang bergerak milik tergugat, apabila nilai barang bergerak tidak mencukupi nilai obyek sengketa, maka permohonan sita dapat diajukan atas benda tidak bergerak.

- i. Dilarang menyita barang tertentu.

Semua barang milik kreditur atau orang yang berhutang dalam hal ini adalah tergugat menjadi jaminan bagi pelunasan hutangnya, tetapi ada benda tertentu yang tidak dapat dikenai sita. Pasal 197 HIR mengatur lebih lanjut mengenai barang-barang ini, diantaranya adalah bahwa benda yang menjadi modal dalam melakukan pekerjaan seseorang tidak dapat dikenai sita.

- j. Penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat.

Barang yang dikenai sita berada dalam kekuasaan Pengadilan Negeri yang pelaksanaan sitanya dilakukan oleh seorang juru sita. Penempatan kekuasaan atas barang tergugat dalam kekuasaan pengadilan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kemungkinan barang atau obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak ketiga.

- k. Kekuatan mengikat sita sejak diumumkan.

Pengumuman sita kepada pihak ketiga merupakan syarat formil untuk mendukung keabsahan dan kekuatan sita terhadap pihak ketiga. Pada sita yang telah dilakukan pendaftaran dan pengumuman maka berlaku asas publisitas, yaitu apabila pengumuman mengenai sita telah dilakukan maka pihak ketiga dianggap telah mengetahui bahwa barang yang disita berada dalam kekuasaan Pengadilan, sehingga segala macam tindakan pengalihan barang kepada pihak ketiga menjadi batal demi hukum, hal ini sesuai dengan pengaturan dalam pasal 198 HIR dan 199 HIR.

- l. Sita penyesuaian.

Terhadap barang milik tergugat hanya dapat diterapkan sita penyesuaian apabila pada barang yang bersangkutan sebelumnya telah dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi atau sita revindikatoir sebelumnya. Hal ini adalah untuk melindungi kepentingan pemegang sita yang pertama, sehingga urutan yang digunakan adalah berdasarkan tanggal pertama penelesaian sita yang dapat dilihat dari masa

pendaftaran dan pengumuman. Terhadap barang yang telah diletakkan agunan juga diberlakukan hal yang serupa. Barang yang telah diletakkan hak tanggungan, fidusia maupun gadai tidak boleh diletakkan sita jaminan, namun dapat diletakkan sita penyesuaian. Hal ini dilakukan untuk kepastian hukum pemegang agunan sebagai kreditur preferen, dengan diletakkan sita penyesuaian maka pemegang hak jaminan tetap didahulukan dari pemegang sita penyesuaian.

Apabila ditinjau dari konsep sita jaminan, inti dari sita jaminan adalah penyitaan oleh pengadilan terhadap hak milik atas benda yang memiliki nilai ekonomis dari seseorang yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan. Perlu diingat bahwa tujuan dari diletakkan sita jaminan adalah merupakan jaminan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak dapat membayar ganti rugi, maka terhadap sesuatu yang diletakkan sita jaminan tersebut merupakan jaminan bagi pihak yang menang untuk dapat menutup ganti rugi tersebut melalui eksekusi terhadap sita jaminan tersebut.

3. Tujuan Sita Jaminan

Sita jaminan mengandung arti untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan kata lain bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Ini adalah menyangkut sita *conservatoir* (*conservatoir beslag*). Selain itu bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, demikian juga halnya terhadap

barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada dalam kekuasaan tergugat dapat pula diletakkan sita jaminan. Sita ini dinamakan sita *revindicatoir*.⁸³

Agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga, inilah menjadi salah satu tujuan agar keutuhan barang itu tetap terjamin nilai dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran tidak memenuhi pembayaran sukarela maka harta kekayaan tergugat yang disita tersebut dijual lelang, dan harga yang diperoleh dipergunakan untuk membayar utang atau ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat.

Apabila gugatannya tentang sengketa milik atas barang tidak bergerak, sita jaminan yang diletakkan bertujuan untuk menjamin keutuhan dan keberadaan barang sehingga terpelihara selama proses pemeriksaan berlangsung, dengan demikian, pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, barang tersebut dapat dieksekusi *rill* dengan jalan mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada di atasnya serta sekaligus menyerahkannya kepada penggugat. Berdasarkan Pasal 227 Ayat (1) HIR :⁸⁴

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat

⁸³ David Adrian, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga”, *Lex Privatum*, Vol.II No. 1, 2014. hlm.144

⁸⁴ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 223

permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Dari penjelasan diatas, adapun tujuan dari penyitaan diantaranya adalah sebagai berikut :⁸⁵

Menjaga barang yang disengketakan dengan tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui tindakan jual beli atau penghibahan dan sebagainya yang dapat memindahkan barang tersebut kepada pihak lain, dan juga agar tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat;

Agar gugatan tidak hampa untuk menjaga keutuhan barang, salah satu tujuan dari sita jaminan adalah agar gugatan Penggugat tidak *illusoir* atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Maksudnya adalah apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila Tergugat tetap tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara

⁸⁵ Dewi Mutyara Dkk, “Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Sita Jaminan Tidak Proposional Dengan Nilai Objek Perkara (Studi Putusan No. 157/Pdt.G/2015/Pn.Mdn Jo. Nomor 06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)”, *JURNALRECTUM*, Vol. 4 No. 1, Januari 2022, hlm. 33

sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan Tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, sita jaminan merupakan salah satu lembaga dari hukum acara perdata untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu mencapai adanya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan adanya lembaga sita jaminan, akan menjamin pihak yang memenangkan perkara, sehingga pihak tersebut tidak perlu merasa cemas mengenai tidak dilaksanakannya suatu putusan tersebut secara sukarela.

BAB III
PEMBAHASAN

**A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP
Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019**

1. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi (kaspos) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP adalah sebagai berikut :

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, telah mengajukan gugatan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tertanggal 21 Juni 2018. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar total Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh bulan) sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor:

PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 2.866.700,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah Rupiah) yang disetor setiap bulan;

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan yaitu berupa BPKB No: F 8193656 dengan bukti kepemilikan yaitu BPKB No: F8193656 atas nama SRI NURYATI disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar Setiap Bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan angsuran bulanan kredit sesuai aturan Bank Indonesia yang mengakibatkan kredit tersebut Macet, Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk melunasi kewajibannya sampai lunas;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018. tentang Pembayaran Kredit Bulanan sesuai perhitungan Bank Indonesia;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II kredit/pinjaman tidak membayar pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - a. Pokok : Rp. 92,500,000,-
 - b. Bunga : Rp. 14,012,145,-
 - c. Rekalkulasi Bunga : Rp. 8,084,957,-Total sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah)
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva

produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda Sesuai Pay Off sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah); untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang Baik yang sudah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 8193656 atas nama SRI NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian

Kredit dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Para Pihak masing-masing datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan itu berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hakim tunggal telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan telah ternyata bahwa para pihak belum menemukan kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu perubahan terhadap gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Agustus2020 yang pada pokoknya Para Tergugat membenarkan adanya hutang kepada pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim mengenai penerapan sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP dijelaskan bahwa Hakim menyatakan sah terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, sesuai dengan petitum angka 4 Putusan tersebut yang berbunyi:

“Menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang Baik yang sudah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 8193656 atas nama SRI NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit Dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018;”.

Penggugat memberikan permohonan kepada Hakim dengan alasan yang jelas, agar semua pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dilunasi secara penuh dengan melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik para tergugat sesuai dengan surat pengakuan hutang tersebut. Menanggapi gugatan tersebut Hakim menimbang dengan melihat bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat kepada Hakim yaitu bukti P-1 yang berupa Surat Pengakuan Hutang, membuktikan bahwa adanya hubungan hukum

antara Penggugat dan para Tergugat, yang dimana Penggugat bertindak sebagai Kreditur dan para Tergugat bertindak sebagai Debitur.

Menurut penulis berdasarkan teori pertimbangan Hakim dalam asas keadilan, bahwa berdasarkan duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar anggsura pinjaman kepada Penggugat, para Tergugat juga tetap tidak membayar walaupun telah diberikan surat peringatan yaitu dalam bukti P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan surat peringatan I, II, dan III, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat sebesar Rp. 114,597,102,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah). Oleh sebab itu pihak Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Hakim sebagai upaya bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali haknya yang seharusnya. Dalam pertimbangannya Hakim harus memuat asas keadilan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan harus mendengarkan Penggugat serta Tergugat dalam perkara ini agar putusan yang diberikan tidak merugikan para pihak yang berperkara, dalam pertimbangan hakim mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat :

“Menimbang, bahwa mencermati jawaban dari Para Tergugat telah ternyata bahwa pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah perihal adanya perjanjian kredit diantara kedua belah pihak, disamping itu Para Tergugat juga mengakui adanya pinjaman/kredit yang belum dilunasi oleh Para Tergugat

sebesar Rp. 114.597.102 (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah);”

Kemudian Penggugat memberikan bukti-bukti terkait kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tidakan para Tergugat :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan surat peringatan I, II dan III, telah terbukti Para Tergugat belum menyelesaikan atau belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat, lagi pula dengan adanya perkara aquo, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, Nomor PK1805B7RG/3415/06/2018, tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH;”

Sehingga dapat dilihat bahwa pihak Penggugat mengalami kerugian akibat dari tindakan wanprestasi dari para Tergugat sehingga Hakim harus memuat asas keadilan dalam mempertimbangkan dan juga memutuskan perkara ini.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA No.4 Tahun 2019 gugatan sederhana dapat diajukan hanya dalam perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai kerugian materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP perkara yang diajukan termasuk dalam cedera janji yakni Tergugat melaukan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasinya yakni membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp. 114,597,102,- (seratus empat

belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah), Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan tentang wanprestasi bahwa:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menurut penulis berdasarkan teori pertimbangan Hakim dalam asas kepastian hukum, Berdasarkan duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018, oleh sebab itu jika terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat meminta haknya berdasarkan kepastian hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut. Kepastian hukum antara pihak penggugat dan pihak tergugat berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya“

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP dalam persidangan para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah di panggil secara patut. Hakim memutuskan verstek dengan tidak adanya bantahan dari tergugat maka menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat adalah benar dan tergugat telah memenuhi wanprestasi berdasarkan KUHPerdara dan menghukum tergugat sesuai dengan gugatan dari Penggugat seluruhnya.

Putusan *verstek* adalah suatu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap pada persidangan meskipun pihak tergugat telah dipanggil secara patut. Apabila setelah putusan *verstek* pihak tergugat tidak melakukan upaya hukum *verzet* maka putusan tersebut dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap, putusan *verstek* pada gugatan sederhana dijelaskan pada Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019:

“Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*”.

Upaya hukum dalam putusan *verstek* adalah upaya hukum *verzet*. Upaya hukum *verzet* adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan *verstek* yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat, dalam perkara gugatan sederhana tidak ada upaya hukum banding untuk putusan gugatan sederhana sehingga untuk upaya hukum *verzet* dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019:

“Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan”.

Selama berjalannya persidangan para Tergugat juga tidak membantah seluruh isi gugatan dari Penggugat yang dimana berdasarkan Pasal 1925 BW:

“Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”

Hal tersebut juga telah dibenarkan dalam Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu adanya pembuktian tambahan. Hal ini menjadi dasar hakim untuk dapat memberikan putusan terhadap perkara tersebut.

Sehingga secara tidak langsung membenarkan seluruh isi gugatan dari Penggugat terhadap para Tergugat yang mengakibatkan Hakim dapat menerima dan mengabulkan isi gugatan milik penggugat.

Hakim juga menimbang berdasarkan pada bukti P-9, P-10, dan P-11 yang merupakan surat peringatan I, II, dan II kepada para Tergugat telah terbukti bahwa para tergugat melakukan Wanprestasi sehingga Hakim menimbang dan berpendapat bahwa petitum angka 4 yang menyatakan sita jaminan atas seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang Baik telah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 8193656 atas nama SRI NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menurut penulis berdasarkan teori pertimbangan Hakim dalam asas pembuktian, Hakim untuk menerapkan sita jaminan telah melihat bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat agar dapat memperkuat pernyataan dan permohonan sita jaminan dari Penggugat, permohonan tersebut juga diperkuat dengan para Tergugat yang tidak membantah semua gugatan dari Penggugat, sehingga Hakim dapat menerapkan sita jaminan tersebut berdasarkan dengan adanya sangka yang

beralasan dari Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, kemudian bukti-bukti kuat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat. Dengan berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai dan menimbang bahwa terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat sehingga permohonan Penggugat dalam penerapan sita jaminan pada atas seluruh harta kekayaan para Tergugat dapat diterima dan dinyatakan sah dalam persidangan.

B. Penerapan Sita Jaminan Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP

1. Penerapan Sita Jaminan Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memperbolehkan adanya peletakkan sita jaminan yang tercantum pada Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang berbunyi:

”Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”

Sita jaminan dilakukan atas perintah langsung dari Hakim yang menangani perkara sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan Hakim harus membuat surat penetapan.

Ada 2 (dua) macam sita jaminan berdasarkan HIR dan RBg, yaitu:

- a. Sita jaminan barang milik tergugat (*conservatoir beslag*) yang diatur pada Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg

- b. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*Revindicatoir beslag*) yang diatur pada Pasal 226 HIR dan Pasal 260 RBg

Permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat akan dimusyawarahkan dengan seksama oleh Hakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri untuk menangani perkara gugatan sederhana tersebut, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Hakim membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera atau Jurusita yang disertai oleh 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai pihak Saksi.

Sebelum permohonan sita jaminan diterima dan diletakan, Hakim wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat atau barang dalam hal sita *revindicatoir* terhadap barang tertentu milik penggugat yang ada dikuasa tergugat (yang dimaksud dalam surat gugatan), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (Pasal 227 Ayat (2) HIR dan Pasal 261 Ayat (2) RBg).
- b. Apabila barang yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 Ayat (3) jo. Pasal 198 HIR / Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg.
- c. Dalam hal tanah yang telah diletakan sita jaminan sudah terdaftar (Bersertifikat), penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, namun bila belum terdaftar (belum bersertifikat) maka penyitaan harus didaftarkan di kelurahan. Apabila tersita melakukan suatu tindakan yang

bertentangan dengan larangan tersebut maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum

- d. Barang yang telah diletakan sita meski jelas adalah milik Penggugat dan disita secara *Recondicatoire*, harus tetap dipegang/dikuasai oleh pihak tersita dan tidak boleh dititipkan kepada pihak Lurah ataupun kepada pihak Penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di Kantor Pengadilan Negeri.

Apabila telah dilakukan peletakan sita jaminan dan kemudian saat berlangsungnya persidangan tercapai perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat, maka peletakan sita jaminan tersebut haruslah diangkat.

2. Penerapan Sita Jaminan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP

Berdasarkan dari pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, menjelaskan :

“Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan surat peringatan I, II dan III telah terbukti dipersidangan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) yang menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang Baik yang sudah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 8193656 atas nama SRI NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang Nomor:

PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 beralasan dan patut untuk dikabulkan;”

Dari peletakan sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, memiliki dasar-dasar yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sita jaminan ini, yaitu Pasal 17a PERMA No. 4 Tahun 2019, Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 dan Pasal 260 RBg. Pada Putusan tersebut sita jaminan yang diterapkan adalah sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoir beslag*) yang diatur dalam Pasal 227 HIR / Pasal 261 RBg.

Berdasarkan Teori sita jaminan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP objek dalam perkara tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai objek perkara sita jaminan. Adapun perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP adalah perkara utang piutang dengan kerugian materil sebesar Rp.114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah) yang berdasarkan dengan adanya tindakan wanprestasi oleh para tergugat. Hal ini didasarkan pada Pasal 1238 KUHPerdata dan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan teori sita jaminan menyatakan bahwa sehubungan dengan masalah penjagaan barang sitaan, tidak ada perbedaan antara barang yang tidak bergerak dengan barang yang bergerak. Barang apapun jenisnya, barang yang disita harus tetap berada di tangan pihak tersita (tergugat). Hal ini dikarenakan

setiap tindakan yang melimpahkan penyerahan penjagaan barang sitaan kepada penggugat adalah merupakan tindakan eksekusi. Pasal 227 HIR / 261 RBg menentukan bahwa

"Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat".

Sepatutnya pihak yang berwenang menilai adanya persangkaan yang beralasan adalah Hakim dan bukan penggugat. Memang tergugat memiliki hak mengajukan fakta tentang adanya persangkaan, tetapi kewenangan penilaian akhirnya tetap terletak di tangan hakim. Secara tegas tentang penjagaan sita atas harta yang tidak bergerak misalnya tanah tidak ada diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang hanya mengatur mengenai penjagaan sita atas barang yang bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (9) HIR / 212 RBg. Penyitaan atas benda tak bergerak, tidak boleh mengurangi hak tersita untuk memakai, menguasai dan menikmatinya. Rumah atau tanah yang disita, tetap berada di bawah penjagaan dan penguasaan tersita, dan tersita tidak boleh dilarang untuk menguasai, memakai dan menikmatinya. Yang dilarang ialah untuk menjual atau memindahkannya kepada orang lain sebagaimana termasuk dalam Pasal 199 HIR / 214 RBg. Dari penjelasan di atas maka barang sitaan tidak dilarang untuk tetap dikuasai, diusahai dan dinikmati pihak tersita (tergugat). Sejalan dengan ketentuan itu, Undang-Undang tidak memperkenankan penyerahan penguasaan atau penjagaan barang

sitaan benda yang tidak bergerak kepada penggugat. Penyerahan penguasaan atau penjagaan barang sitaan ke tangan penggugat, berarti hakim telah mengeksekusi perkara sebelum perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam kasus penyitaan terhadap harta di dalam putusan, penggugat meminta sita jaminan dengan argumen tersendiri, yaitu agar tergugat dapat melakukan pelunasan terhadap utang piutang kepada penggugat dan tidak melakukan wanprestasi atau penggelapan kepada barang yang diangunkan serta dikhawatirkan adanya upaya para tergugat melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh pengadilan. Sehingga penerapan sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP ini telah sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tepatnya Pasal 17a dan juga sesuai dengan HIR dan RBg pada Pasal 227 HIR / Pasal 261 RBg.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, telah sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, hal sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan sah pada permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban para Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit yang tidak dilunasi oleh para Tergugat dengan jumlah kerugian materiil yang ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp.114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah). Kerugian yang dialami Penggugat dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa kerugian materiil paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan Pasal 17A yang menjelaskan tentang penerapan sita jaminan pada perkara gugatan sederhana. Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti P-9, P-10, dan P-11 yang merupakan surat peringatan I, II, dan III kepada para

Tergugat sehingga Hakim menyatakan para Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1). Pertimbangan hukum Hakim juga didasarkan pada tindakan yang tidak sesuai itikad baik dari para Tergugat karena tidak hadir pada hari persidangan setelah dipanggil secara patut, sehingga Hakim harus memutus perkara dengan putusan *Verstek*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (3).

2. Penerapan sita jaminan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah sesuai berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, penerapan sita jaminan pada tersebut sesuai dengan Pasal 17a PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana, kemudian Pasal 227 HIR / 261 RBg yang mengatur tentang Peletakan sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*Consevoir Beslaag*), bahwa barang yang diletakan sita jaminan pada putusan tersebut telah memenuhi syarat dalam menerapkan sita jaminan. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat kepada para tergugat juga memiliki sangka yang beralasan karena selama pihak penggugat dan para tergugat melakukan perjanjian kredit, para tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur yang mengakibatkan penggugat mengajukan gugatan sederhana dan memohon sita jaminan agar seluruh kerugian milik penggugat dapat dilunasi oleh para tergugat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam perkara gugatan sederhana penerapan sita jaminan dapat lebih dikenalkan kepada masyarakat agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pencari keadilan agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana prosedur dan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan sita jaminan agar permohonan tersebut dapat diterima dan dinyatakan sah dalam persidangan juga dapat dilaksanakan sehingga pihak yang berperkara bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi hak mereka.
2. Agar penerapan sita jaminan dapat diterima dan juga sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, pihak penggugat harus melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan penerapan sita jaminan terhadap barang milik tergugat atau barang milik penggugat yang ada dalam kuasa tergugat, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan untuk menyatakan sah terhadap permohonan sita jaminan tersebut. Agar lebih efektif selama jalannya persidangan, pihak Hakim haruslah mempertanyakan kepada penggugat mengenai permohonan sita jaminannya sehingga pihak penggugat dapat memberikan bukti dan alasan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Kencana, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta
- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidan dan Hukum*, Kencana, Jakarta
- Cst Kansil dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala PERMA ta Aksara, Jakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Priss, Jakarta.
- Kasmir, 1998, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung

- M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marilang, 2017, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Indonesia Prince, Makasar
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbit UT, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung
- R. Soeroso, 2013, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Interimas, Jakarta
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta,
- Salim H.S, 2010, *Hukum Teori dan Teknik Penyusunan Kontra*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2006, *Membedah Hukum progresif*, PT. Kompas, Jakarta
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Thomas Suyatno, 2004, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung

Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

_____, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942)

C. Jurnal

Benny Riyanto dan Hapsari Tunjung Sekartaji, 2014, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, *Jurnal PETITA*, Vol. 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

David Adrian, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga”, *Lex Privatum*, Vol.II No. 1

- Dewi Mutyara, Dkk, 2022, “Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Sita Jaminan Tidak Proposional Dengan Nilai Objek Perkara (Studi Putusan No.157/Pdt.G/2015/Pn.MdnJo.No.06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)”, **JURNALRECTUM**, Vol. 4 No. 1,
- Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, **Jurnal PETITA**, Universitas Padjajaran, Bandung
- Leni Oktafiani dan Irdanuraprida Idris, 2015, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT.Bank DKI Jakarta Pusat”, **Lex Jurnalica**, Vol 12 No 2, Fakultas Hukum universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Marcellino Lessil, 2022, “Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative”, **TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum**, Vol 1 No 11
- Sujayadi dan Yuniarti, 2010, “Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase”, **Yuridika**: Vol. 25 No 1
- Syamsir Hasibuan dan Afip Fitriansyah, 2019, “Efektifitas Atas Gugatan Sederhana Bagi Perkara Perdata Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, **Jurnal PETITA**, Vol 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kepulauan Riau, Riau
- Syapri Chan, 2017, “Penyelesain Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana”, **Jurnal Normatif Investasi**, Vol 8, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Medan
- Willy Ignatius Montolalu, Meiske T, Sondakh, dan Roosje Lasut, 2021 , “Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana”, **Lex Privatium**, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, Vol IX Nomor 2,

D. Skripsi

- Risdianto, 2020, *Kajian Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Skripsi, Unversitas Pancasakti, Tegal

E. Internet

Ahmad Farih, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Peradilan Agama di Indonesia, diakses dari <https://Hakimmuda.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan/>

Muhammad Yasin, Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, diakses dari <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>

Prima Jaya, Pengertian Implementasi Menurut Narasumber, diakses dari <http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Pratumasih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30066
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.iaumri.ac.id, Post-el.fakultas_hukum@unswi.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0639/UN9.FH.TU.SK/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 29 Agustus 2022 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Muhammad Fauqih Prayudha NIM. 02011281924101.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/ DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata I, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK/KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DI/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata I, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960/UN9.1.2/DI/2017 Tentang Peraturan Akademik Tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATI

Memangkat Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA	: Muhammad Faqih Prayudha
NIM	: 02011281924101
NAMA DOSEN	: 1. Dr. Muhammad Syaifulhidin, S.H., M.Hum. NIP 197307281998021001 2. H. Abmaturrahman, S.H., M.H. NIP 196405301989031002
JUDUL SKRIPSI	: PENERAPAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 49/PDT.G.S/2020/PN.JAP)

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 31 Agustus 2022



Dr. ... S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan S4 Ke

Kampus Indralaya 8, Raya Palembang Km 32 Indralaya, Tiga Belah Telp. (0711) 598001 Fax. (0711) 591174
Kampus Palembang 3, Sekeloa Negara Palembang Telp. / Fax. (0711) 591120
Website : www.usu.ac.id E-mail : info@usu.ac.id dekan@usu.ac.id rektor@usu.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Faqih Prayudha 02011281924101
No. Induk Mahasiswa : 02011281924101
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PENERAPAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN
SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 49/PdLg.S/2020/PN.JAP)
Pembimbing Utama : Dr. M. Syaifulhidris, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	10 Okt 2020	Bimbingan dan konsep tulisan		<i>[Signature]</i>	
2	24 Okt 2020	Perbaikan		<i>[Signature]</i>	
3	28 Okt 2020	Perbaikan		<i>[Signature]</i>	
4	24-10-2020	Revisi	<i>[Signature]</i>		
5	30-10-2020	ACE Skripsi	<i>[Signature]</i>		
6					

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

[Signature]
Dr. M. Syaifulhidris, S.H., M.Hum
NIP. 19730729199802100



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.A.

Kampus Indralaya II, Jl. Raya Palembang-Kec. 12 Indralaya, Ogan Dir. Taly. (0711) 580001 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Dki. Ilir, Palembang Taly. / Fax. (0711) 390129
Website : www.fh.unswi.ac.id E-mail : faah@fh.unswi.ac.id / faah@unswi.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Faqih Prayudha 02011281924101
No. Induk Mahasiswa : 02011281924101
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PENERAPAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 49/Pd.G.S/2020/PN.JAP)
Pembimbing Utama : Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : H. Almatarralman, S.H., M.H.

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1		Kasus	My		
2		Kasus	My		
3		Ace Upendya	My		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281908021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ki

Kampus Indralaya II, Raya Prof. Dr. H. Soedjatmoko, Km. 12 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 590061 Fax (0711) 581179
Kampus Palembang - R. Soekarno Nagari Blok Bina Palembang Telp. / Fax (0711) 196127
Website: www.usu.ac.id / e-mail: fakultas_hukum@usuii.ac.id / fakultas@usuii.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Fagih Prayudha 02011281924101
No. Induk Mahasiswa : 02011281924101
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PENERAPAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 49/PILG.S/2020/PN.JAP)
Pembimbing Utama : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : H. Ahmaturnahman, S.H., M.H.

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	6 Maret 2023	Keperluan dan Fungsi BAAI			
2	10 Maret 2023	Perubahan			
3	13 Maret 2023	ACC			
4	17 Maret 2023	Dimensi dan Fungsi BAAI			
5	20 Maret 2023	Perubahan			
6	24 Maret 2023	Perubahan			
7	27 Maret 2023	ACC			
8	31 Maret 2023	Dimensi dan Fungsi BAAI dan Akas Perkotaan			
9	3 April 2023	Perubahan			
10	5 April 2023	ACC			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya (OT) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580063, Fax. (0711) 581179
Laman www.itsriwi.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Faqih Prayudha**
NIM : 02011281924101
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **"Penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 (analisis putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAD)"** yang dilaksanakan pada :


Hari : Rabu, 23 November 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Gedung Dekanat Lt.2 Ruang III

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 86 (A) dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 23 November 2022
Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. M. Syaibuddin, S.H., M.Hum.
NIP 197307281998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax.
(0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakultas_hukumunsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 19730728199802100
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : H. Ahamturrahman, S.H., M.H.
NIP : 196405301989031002
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi

Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITA
JAMINAN PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA
BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)

Nama Mahasiswa: Muhammad Faqih Prayudha
NIM : 02011281924101
PK : Hukum Perdata

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisn dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 April 2023
Waktu : Pukul 16.25 WIB

Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 15%

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I

Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802100

Indralaya, April 2023
Dosen Pembimbing II,


H. Ahamturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Jurusan Hukum Perdata

Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.5/2020/PN.JAP)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.upstegal.ac.id Internet Source	7%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	journal.ipts.ac.id Internet Source	1%
6	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%

9

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

1%

10

fhukum.unpatti.ac.id

Internet Source

1%

Exclude updates

Exclude matches

Exclude bibliography



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, serset, suta jaminan, dan tata cara eksekusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

- Mengingat :
1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
 2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
 3. *Het Herzien Indonesisch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah.
3. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa

didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wali dengan surat tugas dari institusi penggugat.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara serentak.
- (3a) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (seretif) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
- (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan keberatan.
6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam proses pemeriksaannya, Hakim dapat memerintahkan peletakkan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
- (2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni, ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.

- (2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *summaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
- (2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *summaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *summaning*.
- (2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *summaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
td
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 942

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,





PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT ABEPURA, yang diwakili oleh **CYNTHIA E. UKTOISEJA, SAGITA ADITIAWAN** dan **SUMARDI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B :1229/KC-XVIII/ADK/07/2020, tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **BILLY FRANS KREEUW**, Tempat tanggal lahir : Sami, 18 Juni 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : J. Sami N. 5 Abepura RT.002 RW.006, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MIRA IRAWATI SEMBRA**, Tempat tanggal lahir : Abepura, 23 Oktober 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : J. Sami N. 5 Abepura RT.002 RW.006, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperakara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK180587RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dan Penggugat sebesar total Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh bulan) sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK180587RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 2.866.700,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah Rupiah) disetor setiap bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa BPKB No: F 8193856 dengan bukti kepemilikan yaitu BPKB No: F

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8190656 atas nama SRI NURYATI disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar Setiap Bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu yang telah ditetapkan sesuai angsuran bulanan kredit sesuai aturan Bank Indonesia mengakibatkan kredit tersebut Macet Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk melunasi kewajibannya sampai lunas;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/341506/2018 tanggal 21 Juni 2018, tentang Pembayaran Kredit Bulanan sesuai perhitungan Bank Indonesia;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II kreditpinjaman tidak membayar pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 114.597.102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - a. Pokok : Rp. 92.500.000,-
 - b. Bunga : Rp. 14.012.145,-
 - c. Rekalkulasi Bunga : Rp. 8.084.957,-Total sebesar Rp. 114.597.102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah)
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok

Melawan 2 dari 7 Putusan Perduta Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G/3/2020/PW.Jap



tersebut sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda Sesuai Pay Off sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah); untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang Baik yang sudah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 6193656 atas nama SRI NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1605B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Para Pihak masing-masing datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan itu berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hakim tunggal telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan telah ternyata bahwa para pihak belum menemukan kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu perubahan terhadap gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Agustus

Hakiman 3 dari 7 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Jpp



2020 yang pada pokoknya Para Tergugat membenarkan adanya hutang kepada pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Tergugat sebagai debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang tertuang dalam Surat Pengakuan Huang Nomor PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 114.597.102 (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban dari Para Tergugat telah ternyata bahwa pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah perihal adanya perjanjian kredit diantara kedua belah pihak, disamping itu Para Tergugat juga mengakui adanya pinjaman kredit yang belum dilunasi oleh Para Tergugat sebesar Rp. 114.597.102 (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang, Nomor PK1805B7RG/3415/06/2018, tanggal 21 Juni 2018, Penggugat telah membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya Para Tergugat tidak membantah dari gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1925 BW yang menyatakan "Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan surat peringatan I, II dan III, telah terbukti Para Tergugat belum menyelesaikan atau belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat, lagi pula dengan adanya perkara aquo, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, Nomor PK1805B7RG/3415/06/2018, tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.5/2020/PN.Jap



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati (diperjanjikan), maka Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga pettum angka 2 (dua) yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pettum angka 3 (tiga) agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketka yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sesuai Pay Off sebesar Rp. 114.597.102,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah); untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perkatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi maka dapatlah dituntut ganti kerugian dan bunga sebagaimana jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Penggugat dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan tiap bulannya Para Tergugat wajib membayar angsuran sebesar Rp.2.866.700 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tiap bulannya,
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar pinjaman sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak sebesar 114.597.102,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet,
- Bahwa dengan demikian Para Tergugat wajib membayar total pinjaman pokok dan bunga sebesar 114.597.102,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Para Tergugat berkewajiban membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar 114.597.102,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) ditambah dengan bunga, oleh karenanya pettum angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang, Nomor PK1805B7RG/341506/2018, tanggal 21 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH disebutkan untuk menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya maka Para Tergugat atau yang berhutang menyerahkan Agunan berupa BPKB Nomor F 8193656



atas nama SRI NURYATI sebagaimana bukti P-8 dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak dapat membayar atau melunasi pinjaman kepada pihak Bank (Penggugat) maka Penggugat (pihak Bank) berhak untuk menjual Agunan yang di jaminan baik secara di bawah tangan ataupun dimuka umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan surat peringatan I, II dan III telah terbukti dipersidangan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga Hakim berpendapat pettum angka 4 (empat) yang menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang Baik yang sudah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 8193656 atas nama SRI NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan keseluruhnya, , maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Burgerlijk Wetboek (BW), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan cemi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda Sesuai Pay Off sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah); untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang Baik yang sudah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 8193656 atas nama SRI NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh kami **JIMMY WALLY, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jayapura, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HENNIS PUSPITA SARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadir Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

HENNIS PUSPITA SARI, SH.

JIMMY WALLY, S.H.,M.H

Reincian biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
Biaya ATK	: Rp.	75.000,-	
Panggilan	: Rp.	650.000,-	
PNBP	: Rp.	20.000,-	
Meterai	: Rp.	6.000,-	
Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah		Rp 791.000,-	(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SAH SESUAI ASLINYA
DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT
PADA HARI RABU, TANGGAL 08 JULI 2020
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP : 19651231 199003 1 001

Perincian Biaya:

1.	Meterai	Rp.	6.000,00
2.	Upah Tulis	Rp.	3.500,00
3.	Biaya Leges	Rp.	10.000,00
JUMLAH			Rp. 19.500,00
(sembilan belas ribu lima ratus rupiah)			

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.Jap